



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR // TAHUN 2021

TENTANG

KELURAHAN BINAAN BERSIH NARKOBA TAHUN 2021
DI KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Tahun 2021 di Kota Pagar Alam, maka perlu menetapkan Kelurahan Binaan yang diusulkan sebagai *pilot project* dalam upaya mewujudkan Kelurahan Bersih Narkoba di Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Kelurahan Binaan Bersih Narkoba Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 08);
9. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 272 Tahun 2020 Tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan sebagai Kelurahan Binaan Bersih Narkoba Tahun 2021.

- KEDUA : Kelurahan Binaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi lokasi *pilot project* Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi oleh dan untuk masyarakat bersama Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan di Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam, dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 5 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI